

UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA DALAM MENINGKATKAN PAJAK FINAL PADA UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO

Lovena Dewi

12040674040 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) lovenadewi@gmail.com

Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP.

0023128303 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) Vita.unesa@yahoo.com

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terus meningkat dan mampu memberikan kontribusi sebesar 57% dari total PDB. Sehingga, pemerintah menetapkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang diharapkan mampu mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Kontribusi penerimaan pajak final di KPP Pratama Sidoarjo Utara hanya sebesar 3%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan final pada UMKM Di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah data meliputi, Pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Sidoarjo Utara meningkatkan penerimaan pajak final UMKM melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada mahasiswa, calon wajib pajak serta adanya program Business Development Service (BDS). Selain itu juga adanya kerjasama antara KPP Pratama Sidoarjo Utara dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui perkembangan jumlah UMKM di kabupaten Sidoarjo. Intensifikasi pajak yang dilakukan yaitu melalui penyempurnaan struktur organisasi pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, penyempurnaan administrasi melalui e-registration, pembayaran dapat dilakukan di bank, ATM dan kantor pos, adanya e-filing, adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian serta peningkatan sumber daya manusia melalui pemberian tugas tambahan.

Kata Kunci : Pajak Final, UMKM, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Abstract

Indonesia's economic growth can be measured by the Gross Domestic Product (GDP). Based on the totals of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), which continues to increase and able to contribute as much as 57% of the total GDP. Thus, the government set PP 46 Tahun 2013 about Income Tax on Income from Business Received or obtained Taxpayers Have Certain Gross Circulation (Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) is expected to encourage the contribution of revenues state from SMEs business. The contribution of final tax revenue in KPP Pratama Sidoarjo Utara only 3%. The purpose of this study was to determine the efforts that have been made by KPP Pratama Sidoarjo Utara to increase final Income Tax Revenue in SMEs in Sidoarjo. The research method used is descriptive qualitative. Data were collected through interviews, observation, documentation and triangulation. The data analysis technique used in data processing are Data collection, data reduction, data presentation and make conclusions. The results showed that KPP Pratama Sidoarjo Utara increase the SMEs final tax revenues through the ekstensification and intensification of the tax. The Ekstensification efforts can be done by providing counseling and make a Business Development Service (BDS) program. Beside that, also make a cooperation between KPP Pratama Sidoarjo Utara with the Department of Cooperatives, Commerce and SMEs Sidoarjo (Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sidoarjo) to know the SMEs growth in Sidoarjo city. The Intensification of tax can be done by improving the organizational structure of the Section of Supervision and Consultation, improvement of administration through e-registration, payment can be made at banks, ATMs and a post office, there is e-filing, an increase in monitoring and controls, improvement of human resources through the provision additional tasks.

Keywords: Final Tax, SMEs, intensification and ekstensification Tax

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur sebagaimana yang tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu "...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...".

Salah satu pembangunan yang sedang dilakukan oleh negara Indonesia yaitu di bidang ekonomi. Hasil dari pembangunan ekonomi dapat diwujudkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Menurut Susanti, 2007 (dalam Laksani, 2010:13), salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian yang berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa atas aktivitas produksi tersebut. Perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode tertentu dan tidak mencakup nilai produk yang dihasilkan periode sebelumnya. Sehingga dapat dijadikan pembandingan antara jumlah output tahun ini dan sebelumnya.

Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, "salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar dalam PDB berasal dari UMKM dengan pencapaian kurang lebih 57% total PDB" (dalam <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-tentang-pengenaan-pph-final-untuk-wajib-pajak-dengan-peredaran-bruto-tertentu>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.30 WIB). Pada tahun 2012, UMKM mampu menyumbangkan PDB sebesar 57,48%. Sedangkan pada tahun 2013 mampu menyumbangkan 57,56%. Walaupun kenaikan PDB tersebut tidak signifikan, akan tetapi besarnya sudah melebihi dari 50%. Sehingga sudah dapat dikategorikan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Adapun pengertian UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

"Usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha Mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp300 juta setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp300 juta s/d Rp2.5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp 2.5 miliar s/d Rp50 miliar setahun."

Kontribusi yang paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Bapak Dedi Prasetyo selaku Manager Klinik UMKM Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa:

"Penyumbang Produk Domestik Bruto terbesar di Indonesia yaitu Usaha di sektor UMKM. Dan salah satu provinsi yang memiliki jumlah UMKM terbanyak yaitu ada di Provinsi Jawa Timur. Jumlah UMKM di Wilayah Jawa Timur saat ini mencapai 4,2 juta UMKM yang terdiri atas 85,09% merupakan usaha mikro, 14,19% merupakan usaha kecil dan 0,57% usaha menengah." (dalam materi seminar yang berjudul Kewirausahaan dan Strategi Pemberdayaan UMKM Jawa Timur, pada 20 November 2015, pukul 10.15 WIB)

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan sebutan Pusat UMKM yaitu Kabupaten Sidoarjo. Hal ini juga didukung dengan adanya kutipan dari kompas online yang menyatakan bahwa "Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang memiliki usaha kecil menengah terbanyak di Indonesia" (dalam <http://m.kompasiana.com>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.30 WIB). Adapun jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 dapat diketahui dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo tahun 2013

No.	Kategori Usaha	Jumlah
1.	Mikro	154.891
2.	Kecil	16.219
3.	Menengah	154
Total		171.264

Sumber: <http://kabarsidoarjo.com/?p=28271>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.30 WIB)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui usaha paling banyak terdapat pada kategori usaha mikro. Usaha Mikro yang dimaksudkan yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp300 juta dalam satu tahun. Banyaknya jumlah usaha mikro ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi ada ditangan rakyat karena biasanya masyarakat lokal belum memiliki modal yang cukup besar. Selain itu, banyaknya usaha mikro juga menunjukkan bahwa partisipasi rakyat cukup besar untuk menggerakkan perekonomian di wilayahnya melalui adanya peluang usaha melalui UKM. Sehingga, dengan semakin banyaknya usaha yang bermunculan, diharapkan juga bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada.

Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM dan dalam rangka untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi terhadap penerimaan negara dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pemerintah telah menerbitkan adanya peraturan baru. Sejak tanggal 1 Juli

2013 pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak khususnya para pelaku UMKM dengan batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-. Tarif pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap UMKM tersebut yaitu sebesar 1%. Sehingga, pajak penghasilan final terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif pajak 1% dengan total peredaran Domestik Bruto selama 1 tahun yang diperoleh.

Besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang diperoleh. “Kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan di Indonesia sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak” (dalam <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-tentang-pengenaan-pph-final-untuk-wajib-pajak-dengan-peredaran-bruto-tertentu>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.30 WIB). Ketidak seimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Fuad Rachmany selaku Direktur Jenderal Pajak periode 2011-2015 yang menyatakan bahwa:

“Belum optimalnya penerimaan pajak disebabkan oleh 3 hambatan. Yang pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat rendah. Kedua, penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar. Serta yang ketiga yaitu kapasitas kelembagaan masih terbatas.” (dalam <http://mberitasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaan-pajak-rendah.html>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.15 WIB)

Beliau juga memberikan ketegasan mengenai pentingnya diberlakukan PP nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. “Buruh-buruh pabrik yang berpendapatan jauh lebih rendah saja sudah membayar pajak. Lalu, apakah adil bila UKM tidak mau bayar pajak, padahal omset mereka miliaran dalam setahun?” (dalam <http://www.pajak.go.id/content/pph-atas-wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan>, diakses pada 29 September 2015, pukul 20.58). Selanjutnya, beliau juga menambahkan bahwa, “UKM harusnya dikenakan pajak 25% dari laba, tapi kami hanya patok 1% (dari omset). Karena sasaran kami bukan di pinggir-pinggir jalan tapi yang ada di Tanah Abang

ataupun Mangga Dua” (dalam <http://www.pajak.go.id/content/pph-atas-wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan>, diakses pada 29 September 2015, pukul 20.58 WIB). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa arah kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengenaan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak ditujukan bagi Wajib Pajak yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang serta menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Hal tersebut sudah diperjelas dengan pernyataan Dirjen Pajak sebelumnya yang menyatakan bahwa aturan tersebut tidak menysasar pelaku usaha seperti para pedagang kaki lima.

Minimnya kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM bila dibandingkan dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu fenomena tersebut terjadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Minimnya kontribusi UMKM dalam membayar pajak dapat diketahui dari artikel yang dimuat dalam bisnis.com yang menyatakan bahwa, “kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM di KPP Pratama Sidoarjo Utara hanya sebesar 0,3% dari total penerimaan pajak” (dalam <http://surabaya.bisnis.com/read/20150903/11/83113/url>, diakses pada 29 September 2015, pukul 22.00 WIB). Hal tersebut juga diperjelas dengan pernyataan dari Bapak Wahyu Purwanto selaku Kepala Bagian Pengelolaan Data dan Informasi di KPP Pratama Sidoarjo Utara sebagai berikut:

“Penerimaan pajak di Tahun 2015 sampai hari ini tanggal 9 November 2015 jumlah penerimaan pajak keseluruhan yaitu sebesar 600 Milyar. Dan kontribusi penerimaan pajak final atau yang biasa kita sebut pajak pasal 4 ayat 2 hanya 3% yaitu sekitar 18 Milyar saja. Rendahnya penerimaan tentunya tidak terlepas dari hambatan mbak yaitu kurangnya dukungan dari pemda dan masyarakat yang tidak respect untuk mau membayar pajak” (Wawancara pada 9 November 2015, pukul 16.00 WIB).

Berdasarkan kutipan di atas dapat terlihat bahwa rendahnya penerimaan pajak dari Sektor UMKM salah satunya dikarenakan kurang pemahannya dan kurang percayanya masyarakat pada pemerintah untuk mau membayar pajak. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya upaya peningkatan kesadaran wajib pajak mulai dari level paling bawah yaitu ditingkat Kabupaten/Kota. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

Pada Bulan september 2015, KPP Pratama Sidoarjo Utara melaksanakan program Business Development Service(BDS) dalam rangka untuk mendukung pencapaian penerimaan dengan meningkatkan kesadaran dan acceptance wajib pajak. (dalam <http://surabaya.bisnis.com/read/20150903/11/83113?url>, diakses pada 29 September 2015, pukul 22.00 WIB). Program tersebut merupakan program yang pertama kali dilakukan oleh KPP Pratama di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pewujudan tanggung jawab sosial pada masyarakat.

KPP Pratama juga memiliki peranan penting untuk melakukan sosialisasi, pemeriksaan, pengawasan kepatuhan wajib pajak yang terkait hingga pembetulan ketetapan pajak sebagaimana yang tertuang pada pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

“KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di *bidang* Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa KPP Pratama merupakan elemen pertama yang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak demi menyukseskan proses pembangunan di Indonesia. KPP Pratama juga merupakan lembaga pemungut pajak pusat yang memiliki kedekatan lebih dekat dengan masyarakat karena lokasinya berada hampir ada di setiap daerah. Selain itu, KPP Pratama juga bisa memberikan arahan maupun bantuan kepada wajib pajak apabila mengalami kesulitan dalam proses pemenuhan kewajibannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak final UMKM sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi dalam pendapatan negara. Selain itu dengan adanya penerimaan pajak yang lebih besar diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Dengan demikian, peneliti tertarik mengambil judul yaitu “Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Final Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sidoarjo”. Pemilihan lokasi di KPP Pratama Sidoarjo Utara tidak hanya didasarkan oleh minimnya penerimaan pajak final yang ada. KPP Pratama Sidoarjo Utara juga merupakan lembaga pemungut pajak pertama yang mampu mewujudkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat melalui program BDS.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Final pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan final pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas

Sebagai wawasan dan sumber informasi yang dapat memberikan tambahan referensi dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan oleh peneliti lain.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Utara

Sebagai masukan/sumbangan pemikiran bagi lembaga pemungut pajak pusat khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam meningkatkan Penerimaan pajak final pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja maupun pelayanan yang ada dalam meningkatkan penerimaan pajak.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi penulis untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

Pengertian pajak menurut Francis dalam bukunya Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances*, 1906 dalam Suandy (2011:8) yaitu:

“L’ impot et la contribution, soil directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement. (Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak

yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah)".

Pengertian lain dari pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) yaitu "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Adapun beberapa ciri-ciri dari pajak menurut Suandy (2011:10), diantaranya:

1. Peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
6. Dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Penetapan Pajak juga memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2013:1-2), diantaranya:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Regulered) yaitu Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

B. Pajak Final Pada UMKM

Pajak Final pada UMKM diatur pada PP No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Adapun tujuan adanya peraturan tersebut yaitu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan Wajib Pajak yang memiliki peredaran

bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 1% dan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

C. Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (dalam <http://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada 29 September, Pukul 22.05 WIB), yang dimaksud dengan upaya yaitu usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).

Upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Hal ini sesuai dengan Direktorat Jenderal Pajak yang juga menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak yang menjelaskan bahwa :

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada angka 1.

Sesuai dengan definisi yang telah disebutkan, maka upaya yang dapat dilakukan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diantaranya:

1. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan wajib pajak dengan menambah jumlah wajib pajak maupun objek pajak. Menurut Soemitro dalam Puspitasari, 2011 (Ardiani, 2012:15),

ekstensifikasi dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu:

- a. Perluasan Wajib pajak
- b. Penyempurnaan tarif
- c. Perluasan objek pajak

Perluasan wajib pajak yang dimaksudkan diatas adalah menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan harapan juga dapat meningkatnya penerimaan pajak. Kemudian dilanjutkan dengan penyempurnaan tarif yaitu dengan melakukan peningkatan atau menurunkan tarif pajak yang dianggap terlalu memberatkan wajib pajak maupun sebaliknya. Selanjutnya melakukan perluasan objek pajak yaitu menambah jenis pajak yang dikenakan dengan melihat potensi-potensi usaha maupun sumber daya alam.

Berdasarkan upaya yang telah disebutkan diatas, upaya ekstensifikasi pajak final pada UMKM di KPP Pratama Sidoarjo Utara dapat dilakukan melalui perluasan wajib pajak. Sedangkan, penyempurnaan pajak maupun perluasan objek pajak tidak dapat dilakukan dikarenakan bukan wewenang KPP Pratama melainkan wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan. Hal ini dikarenakan pajak final pada UMKM tergolong dalam pajak penghasilan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal pajak namun pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan oleh KPP Pratama.

Perluasan wajib pajak dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Menurut Syahrial, 2010 (dalam Ardiani, 2011:16) Sosialisasi adalah proses pembentukan sikap dan orientasi pada anggota masyarakat. Proses ini bisa berlangsung melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan penerimaan pajak final UMKM dapat dilakukan melalui pendidikan informal. Adapun contoh pendidikan informal yang dapat dilakukan yaitu melalui penyuluhan kepada wajib pajak atau melalui pembuatan poster dan iklan untuk menyadarkan akan pentingnya membayar pajak khususnya pajak final pada UMKM.

Selain melakukan penyuluhan atau sosialisasi, upaya ekstensifikasi juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi lainnya. Menurut Brian dalam Ardiani (2012:17), "perlu ada pengusutan dilapangan secara berkala untuk melihat apakah objek pajak sudah terdaftar semuanya, meskipun memang benar kegiatan ini membutuhkan tenaga pegawai yang cukup besar". Dengan adanya kerja sama dengan instansi atau lembaga lainnya

diharapkan mampu memperbaiki basis data yang dimiliki KPP Pratama Sidoarjo Utara mengenai Wajib Pajak khususnya para pelaku UMKM.

2. Intensifikasi Pajak

Menurut Halim (2004:109), upaya intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Adapun pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi
 Penyesuaian/memperbaiki aspek kelembagaan /organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang sangat diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan pencapaian tujuan.
- b. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
 - 2) Penyesuaian tarif.
 - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
- c. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian
 Tindakan ini bertujuan untuk mengimbangi adanya perencanaan yang telah dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan dari rencana, prosedur yang dapat merugikan semua pihak. Adapun fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Hutagaol (2007:3) yang menyebutkan terdapat 3 bentuk pengawasan yaitu pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan Pemeriksaan dilakukan untuk mengecek pelaksanaan ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola
 Yaitu usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai dalam organisasi agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun cara meningkatkan mutu sumber daya manusia yaitu dengan mengikutsertakan dalam kursus keuangan maupun program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berikut:

A. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian di lapangan. Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Sidoarjo Utara
3. Seksi Pelayanan KPP Pratama Sidoarjo Utara
4. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Sidoarjo Utara
5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Sidoarjo Utara

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi resmi yang dapat mendukung data primer. adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

1. Target dan Realisasi penerimaan pajak final pada UMKM
2. Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara
3. Jumlah wajib pajak final pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara
4. Gambaran Umum mengenai KPP Pratama Sidoarjo Utara.
5. Jumlah Penerimaan Pajak final 1% pada UMKM di wilayah kerja KPP Pramata Sidoarjo Utara.
6. Dokumen yang terkait ekstensifikasi dan intensifikasi mengenai pajak final pada UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Sidoarjo Utara.
7. Foto – foto dokumentasi penelitian, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan upaya KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Namun, dalam proses pengumpulan data tidak menutup kemungkinan seorang peneliti untuk mengembangkan pertanyaan tersebut tetapi tetap dalam batas yang sesuai dengan arah dan tujuan penelitian

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi saat proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berlangsung maupun hal-hal yang berkaitan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak final pada UMKM di kawasan kerja KPP Pratama Sidoarjo Utara. Sehingga dapat diperoleh kesesuaian antara data yang diperoleh dari wawancara dengan kondisi nyata yang ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap dan pendukung dalam mencari data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi tersebut terkait dengan data-data internal KPP Pratama Sidoarjo Utara, khususnya mengenai pajak final 1% pada UMKM yang memenuhi kriteria yang sudah ditentukan..

4. Triangulasi

Cara ini dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk mendapatkan data yang kredibel dan mendalam.

D. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan data.

Dalam tahap ini, pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi yang diperoleh dari KPP Pratama Sidoarjo Utara. Data yang diperoleh dalam bentuk tulisan maupun angka yang akan dijabarkan dalam kata-kata dan dicatat secara objektif dan apa adanya sesuai dengan kenyataan di kantor.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini akan dilakukan pemilahan, perhatian pada penyederhanaan, penggolongan mencari data yang penting dan data yang diperlukan dari informasi data kasar yang muncul dalam catatan tertulis dilapangan.

3. Penyajian Data

Tahap ini adalah hasil dari tahap sebelumnya yang diproses dan tersusun secara terpadu serta sudah dipahami yang dapat ditarik kesimpulannya maupun memungkinkan adanya pengambilan tindakan.

4. Menarik Kesimpulan

Tahap yang terakhir yaitu pengambilan kesimpulan mengenai Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak final pada UMKM di Sidoarjo

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Upaya peningkatan pajak final dapat dilakukan oleh lembaga vertikal Direktorat Pajak di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara. Selain untuk menambah penerimaan negara, upaya peningkatan Pajak Final pada UMKM juga bertujuan untuk mempermudah para wajib pajak untuk mengembangkan usahanya. Adapun upaya dalam peningkatan pajak final yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak adalah salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah jumlah wajib pajak terdaftar. Upaya ekstensifikasi pajak final Pada UMKM dapat dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan sosialisasi mengenai pajak final pada UMKM, KPP Pratama Sidoarjo utara membentuk tim khusus untuk melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan yang telah dipilih dan disetujui oleh Kepala KPP Pratama tersebut. Adapun maksud dari pembentukan tim khusus tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Madya Wiantoko sebagai berikut:

“...untuk mempermudah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan itu kami membentuk 2 tim yaitu 4 tim ekstensifikasi dan 1 tim sosialisasi. Biasanya dilakukan pada minggu pertama pada bulan Januari. Setiap tim ekstensifikasi terdiri atas 2 orang. Sedangkan, tim sosialisasi terdiri dari 15 orang yang disusun seperti panitia.” (wawancara pada 4 Januari 2016 pukul 10.00 WIB).

Kegiatan sosialisasi lainnya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu melalui kelas pajak. Kelas pajak diberikan bagi para calon wajib pajak pribadi maupun wajib pajak pribadi yang sudah terdaftar. Penjelasan lebih lanjut juga diungkapkan oleh Bapak Madya Wiantoko sebagai berikut:

“...untuk memberikan informasi tambahan seputar pajak, kami juga menyediakan kelas pajak yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali di Aula sini gratis. Misalnya ditahun 2015 kemarin kita lebih mengarahkan ke

wajib pajak baru orang pribadi-usahawan” (wawancara pada 4 Januari 2016 pukul 10.00 WIB).

Adanya kelas pajak diberitahukan melalui leaflet yang dipasang di papan pengumuman, diumumkan melalui surat undangan yang dikirim kepada wajib pajak terdaftar maupun pemberitahuan yang disampaikan oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) saat melayani para wajib pajak yang melapor berupa informasi tiga menit (intim) mengenai kewajiban dan hak wajib pajak.

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Wajib Pajak melalui program yang berorientasi kepada tanggung jawab sosial atas pembayaran pajak oleh rakyat yang baru pertama dimulai di tahun 2015. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Madya Wiantoko sebagai berikut:

“Pada tanggal 3 September 2015, KPP Pratama mengadakan program Business Development Service (BDS) di Empire Palace. Acara ini merupakan program dari Direktorat Jenderal pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial pada masyarakat kayak CSR itu lho mbak. Bintang tamu yang kami hadirkan yaitu pakar perencana keuangan Safir Senduk untuk memberikan pencerahan, tips dan trik, serta strategi dalam membangun kemandirian dalam berwirausaha. Selain itu kami juga mendatangkan Kepala Dinas UKM Sidoarjo, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo dan 2 pengusaha sukses” (wawancara pada 5 Januari 2016 pukul 13.00 WIB).

Program BDS yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara diharapkan mampu memberikan inspirasi khususnya para pelaku UMKM dalam merencanakan keuangan usaha. Sehingga, apabila perencanaan tersebut dapat berhasil dilaksanakan maka usaha yang dilakukan akan menjadi lebih besar. Dengan demikian, secara tidak langsung akan berimplikasi pada penambahan jumlah penerimaan pajak final pada UMKM maupun penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

b. Kerjasama

Pelaksanaan kerja sama didasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang

Berkaitan dengan Perpajakan. Kerja sama yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam meningkatkan pajak final pada UMKM dapat diketahui berdasarkan wawancara dengan Bapak Madya Wiantoko selaku Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan sebagai berikut:

“Kalau mengenai pajak final ini kami kerja sama dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM kota Sidoarjo untuk mengetahui jumlah UKMnya. Lalu kami juga bekerja sama dengan bank-bank seperti BCA dan mandiri untuk mempermudah wajib pajak UMKM membayarkan pajak.” (wawancara pada 5 Januari 2016 pukul 13.00 WIB).

Beliau juga menambahkan bahwa:

“tahun kemarin kami minta data jumlah UMKM ke Diskoperindag dan UKM. Data yang kami peroleh cuma jumlahnya saja. Yah biasa mbak ego sektoral jadi begitu. Walau Cuma minta data jumlah UKM kami harus datang langsung kesana sebagai wujud silaturahmi juga.” (wawancara pada 5 Januari 2016 pukul 13.00 WIB).

2. Intensifikasi Pajak

a. Memperbaiki aspek organisasi

Perbaikan aspek organisasi dalam menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang diwujudkan melalui adanya perubahan struktur organisasi di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Bapak Madya Wiantoko selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Sidoarjo Utara sebagai berikut:

“Perubahan Struktur organisasi hanya terjadi di seksi pengawasan dan konsultasi. Dahulu sebelum tahun 2015 Account Representatif (AR) di KPP Pratama Sidoarjo Utara ini tugasnya double yaitu bertugas untuk melakukan pengawasan dan konsultasi. Tetapi sejak bulan April 2015 kemarin, ada perubahan yaitu pada seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) diubah menjadi 2 tugas. Ada AR yang melayani konsultasi dan ada yang bertugas mengawasi wajib pajak yang sudah melapor atau belum. Waskon I bertugas melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, waskon II, III, dan IV melayani konsultasi para wajib pajak” (Wawancara pada 4 Januari 2016 pukul 10.00 WIB)..

Dengan demikian, akan mempermudah AR dalam melakukan tugasnya

b. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan

Perbaikan ketatalaksanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu melalui perbaikan sistem administrasi. Adapun perbaikan sistem administrasi tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Wahyu Purwanto selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Sidoarjo Utara sebagai berikut:

“...Kalau dari segi administrasi sekarang kan sudah dipermudah. Mulai dari awal pendaftaran NPWP yang dulunya manual saja harus ke KPP sekarang bisa melalui internet yaitu e-reg namanya. Bisa buka webnya di ereg.pajak.go.id. e-reg itu sudah dijalankan disini sejak peraturan jenderal pajak nomor 24 tahun 2009.” (wawancara pada 27 November 2015 pukul 15.00 WIB).

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang juga diikuti adanya tuntutan pemberian layanan dengan lebih cepat dan praktis, Lembaga pemungut pajak juga melakukan penyempurnaan administrasi melalui e-filling. E-filling merupakan aplikasi yang digunakan sebagai cara penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara elektronik dan dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>). Tidak hanya itu, e-filling juga dapat diakses melalui jasa pihak ketiga atau Application Service Provider (ASP) yang meliputi:

1. <http://www.pajakku.com>
2. <http://www.laaporpajak.com>
3. <http://www.spt.co.id>

c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Pentingnya pengawasan di KPP Pratama Sidoarjo Utara terhadap wajib pajak dapat diketahui sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Purwanto sebagai berikut:

“Pengawasan ya penting to mbak. Apalagi sistem pemungutan pajak final itu menggunakan Self assessment system. Pengawasan ini juga untuk memantau bagaimana kepatuhan wajib pajak serta diharapkan perencanaan seperti target atau program lainnya itu bisa tercapai dengan optimal” (Wawancara pada 27 November 2015 pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang optimal khususnya dalam pelaporan pajak final pada UMKM akan memberikan implikasi terhadap

peningkatan penerimaan pajak final tersebut. Adapun sistem pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wahyu Purwanto sebagai berikut:

“Pengawasan wajib pajak dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap bukti pelaporan pajak final (SPT), ketepatan waktu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dan pengecekan secara periodik pada hasil rekaman data para wajib pajak” (Wawancara pada 27 November 2015 pukul 15.00 WIB).

Pengawasan yang dapat dilakukan juga bisa dalam bentuk kegiatan konsultasi. Konsultasi yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu mengenai tata cara pelaporan maupun perhitungan hingga perubahan ketetapan pajak yang dikarenakan adanya alasan tertentu. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan adanya penjelasan dari Ibu Putri selaku Account Representative sebagai berikut:

“Pengawasan yang kami lakukan yaitu dengan mengecek kelengkapan pelaporan wajib pajak melalui hasil rekaman data berdasarkan profiling atau yang disebut pembuatan profil wajib pajak. Sedangkan pengawasan mengenai pengecekan e-SPT kami dibantu oleh seksi Pengolahan data dan Informasi” (wawancara pada 6 Januari 2016 pukul 11.00 WIB).

Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak disetiap tahunnya di KPP Pratama Sidoarjo Utara dan juga penggunaan sistem pemungutan pajak melalui Self assessment system, memungkinkan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya pelaku UMKM yang tidak jujur dalam membayar pajak. Mereka yang seharusnya membayar pajak dengan tarif 15-25%, malah menggunakan tarif 1% ini dengan memanipulasi laporan keuangannya.

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Adapun upaya peningkatan SDM yang dapat dilakukan sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Putri sebagai berikut:

“Ditahun 2015 kemarin belum ada diklat. Peningkatan SDM juga dapat dilakukan saat rekrutmen dan penempatan pegawai. Kalau seseorang diterima dalam suatu pekerjaan tapi itu bukan bidang atau minatnya ya tidak

akan optimal hasil kerjanya.” (wawancara pada 6 Januari 2016 pukul 11.00 WIB).

B. Pembahasan

1. Ekstensifikasi Pajak

a. Sosialisasi

Upaya ekstensifikasi menurut Rohmat Soemitro dalam Puspitasari (2011:24) dapat dilakukan melalui Perluasan Wajib Pajak. Adapun perluasan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal. Menurut Syahril, 2010 (dalam Ardiani, 2011:16) yang menyatakan bahwa pemberian penyuluhan pendidikan formal dapat dilakukan dengan memberikan materi mengenai perpajakan melalui kelas khusus atau seminar. Sejalan dengan hal tersebut, KPP Pratama Sidoarjo melakukan beberapa sosialisasi dengan adanya kelas pajak maupun kegiatan seminar perpajakan yang dibedakan sesuai dengan usia dan sasaran pajak. Salah satu Dalam mensukseskan kegiatan tersebut, maka dibentuk tim khusus ekstensifikasi dan tim sosialisasi.

Selanjutnya, pemberian sosialisasi pada calon wajib pajak melalui diadakannya kelas pajak. Dalam pemilihan sasaran calon pajak ini didasarkan pada data UMKM yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMK Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya diberikan surat undangan untuk menghadiri acara kelas pajak. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dalam jangka menengah. Diadakannya kelas pajak tidak hanya melalui pemberitahuan melalui surat undangan, akan tetapi juga dengan adanya leaflet yang isinya mengenai jadwal kelas pajak yang dibuka setiap bulannya. Leaflet tersebut ditempelkan di papan pengumuman KPP Pratama Sidoarjo Utara dengan tujuan agar dapat diketahui oleh wajib pajak yang telah datang ke KPP.

Sedangkan upaya peningkatan wajib pajak UMKM dalam jangka waktu dekat dapat dilakukan oleh Tim ekstensifikasi pajak menangani penyuluhan dengan mendatangi langsung calon wajib pajak dan juga mencatat UMKM yang belum terdaftar untuk diberikan penyuluhan perpajakan. Salah satu contohnya yaitu langsung datang ke lokasi yang menjadi

sentra Industri untuk mengetahui wajib pajak terdaftar dan yang belum terdaftar.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara tidak hanya melalui pendidikan formal maupun informal yang diberikan kepada calon wajib pajak. Pada tanggal 3 September 2015, KPP Pratama mengadakan program Business Development Service (BDS) di Empire Palace Surabaya. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya ditujukan sebagai wujud tanggung jawab sosial yang diberikan terutama bagi para pengusaha UMKM. Akan tetapi juga untuk memberikan pencerahan, tips dan trik, serta strategi dalam membangun kemandirian dalam berwirausaha. Sehingga, berkontribusi untuk kemajuan usaha terutama bagi pelaku usaha UMKM. Adapun implikasi yang dapat disimpulkan dari kegiatan tersebut yaitu untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian informasi mengenai pengelolaan keuangan usaha. Sehingga, kemajuan usaha para pelaku UMKM dapat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara maupun di wilayah kerja KPP Pratama lainnya.

b. Kerja sama

Upaya ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Sidoarjo Utara juga dapat dilakukan melalui kerja sama yang dilakukan dengan beberapa instansi dalam rangka peningkatan jumlah wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Brian dalam Ardiani (2012:17) yang menyebutkan bahwa “perlu ada pengusutan lapangan secara berkala untuk melihat apakah objek pajak sudah terdaftar semuanya”. Pernyataan tersebut senada dengan maksud yang diungkapkan oleh bapak Madya Wiantoko selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Beliau membenarkan bahwa kerja sama dengan instansi/lembaga yang terkait dengan UMKM sangat diperlukan demi kelancaran dalam kegiatan perpajakan. Kerja sama tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Salah satu kerja sama yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara yaitu dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sidoarjo. Dalam kerja sama tersebut memiliki maksud untuk membandingkan antara data wajib pajak di KPP Pratama dengan jumlah UMKM

yang telah tercatat di Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM. Sehingga, apabila ditemukan UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak maka dapat dilakukan upaya sosialisasi sebagaimana yang dilakukan oleh tim ekstensifikasi

2. Intensifikasi Pajak

a. Memperbaiki aspek organisasi

Penyesuaian/perbaikan aspek kelembagaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara yaitu dengan melakukan adanya perubahan struktur organisasi dalam rangka penyesuaian dan pembagian tugas yang lebih efektif untuk memberikan pelayanan bagi para wajib pajak. Adapun perubahan struktur organisasi yang dilakukan yaitu pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Halim (2004: 109) bahwa “penyesuaian/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang sangat diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan pencapaian tujuan”. Perbaikan struktur organisasi dalam upaya intensifikasi pajak final ini ditujukan untuk memberikan kejelasan mengenai tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh oleh seksi Pengawasan dan Konsultasi. Perubahan struktur organisasi yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pembagian tugas dan fungsinya. Sebelum tahun 2015, Account Representative (AR) memiliki tugas ganda yaitu melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan juga memberikan bimbingan ataupun solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh wajib pajak. Akan tetapi, setelah adanya perubahan struktur, penyelesaian permohonan Wajib Pajak, proses penyelesaian usulan pembedaan ketetapan pajak, serta pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak dilakukan oleh AR pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Sedangkan, AR pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, menyusun profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak dan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbuan kepada Wajib Pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur organisasi sangat diperlukan untuk membagi tugas AR dalam pengawasan maupun konsultasi sehingga konsentrasi AR tidak akan terpecah lagi setelah adanya pembagian tersebut.

b. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan

Perbaikan ataupun penyesuaian aspek ketatalaksanaan di KPP Pratama Sidoarjo Utara dalam hal administrasi dapat dilakukan melalui melalui beberapa inovasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Inovasi yang dimaksudkan terjadi pada proses pendaftaran, pembayaran, penyampaian surat pemberitahuan hingga pelaporan pajak.

Inovasi yang pertama yaitu pada proses pendaftaran. Pembuatan *E-registration* juga memiliki tujuan untuk mempermudah para wajib pajak yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung ke KPP Pratama.

Inovasi yang kedua yaitu kemudahan dalam melakukan pembayaran. Khususnya bagi wajib pajak pada UMKM diberi kemudahan dalam pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di beberapa bank, ATM, maupun kantor pos. Bukti pembayaran tersebut harus disimpan sebagai bukti sudah melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.

Inovasi ketiga yaitu dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (E-SPT). Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP Pratama.

Inovasi keempat yaitu dalam hal pelaporan pajak melalui e-filling. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya setelah melalui tahapan pembayaran dan penyampaian SPT.

Berdasarkan keempat inovasi yang telah dipaparkan, calon wajib pajak maupun wajib pajak UMKM dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mempermudah dalam pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disebutkan oleh Halim (2004:109) yang menyatakan bahwa perbaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional dapat dilakukan melalui penyempurnaan administrasi pungutan maupun pelaksanaan pungutan. Dengan demikian, inovasi yang telah dibuat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun,

tidak semua aplikasi tersebut dapat dipergunakan oleh wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan para wajib pajak UMKM takut apabila salah menginput data yang dibutuhkan. Sehingga, penggunaan *e-SPT* dan *e-filling* jarang digunakan oleh wajib pajak UMKM. Mereka lebih memilih untuk datang langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara untuk menyelesaikan kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbaikan administrasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi belum didukung oleh para wajib pajak untuk menggunakan aplikasi tersebut.

c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang ada di KPP Pratama Sidoarjo Utara dapat dilakukan oleh seksi Pengawasan dan Konsultasi. Peningkatan pengawasan dalam upaya meningkatkan pajak final pada UMKM sangat diperlukan karena sistem pemungutan yang dilakukan menggunakan *Self Assessment System*. Sehingga, peran penting Account Representative sangat diperlukan dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Pengawasan dan pengendalian dalam upaya peningkatan pajak final di KPP Pratama Sidoarjo Utara sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi, pengawasan belum bisa mendapatkan hasil yang optimal yang dikarenakan masih ditemukannya wajib pajak yang salah dalam menggunakan tarif pajak maupun adanya kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi pengawasan

d. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aspek pendukung dalam pelaksanaan intensifikasi pajak final pada UMKM di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Dalam peningkatan SDM yang dimaksudkan yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Pelaksanaan peningkatan SDM di KPP Pratama Sidoarjo di tahun 2015 tidak dilakukan melalui adanya diklat ataupun pelatihan. Namun, diwujudkan melalui proses rekrutmen pegawai sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Ibu Putri. Peningkatan sumber daya manusia sejak awal dilakukan melalui proses rekrutmen dan penempatan pegawai sesuai dengan bidang maupun minat yang dimilikinya. Apabila seorang pegawai sejak awal kerja sudah memperoleh kenyamanan

berupa kepuasan terhadap pekerjaan yang telah diperoleh yang didasarkan kesesuaian bidang maupun minat yang dimiliki maka akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya dan hasil kerja yang dihasilkan akan lebih maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Sidoarjo Utara belum maksimal karena hanya dilakukan pada rekrutmen. Seharusnya, para pegawai tetap diberi pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dimilikinya

PENUTUP

A. Simpulan

Upaya dalam meningkatkan pajak final pada UMKM di KPP Pratama Sidoarjo Utara dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu ekstensifikasi pajak dan Intensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi pajak final pada UMKM dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama melalui sosialisai dan penyuluhan wajib pajak melalui seminar pada mahasiswa, diadakannya kelas pajak, hingga melakukan program *Business Development Service* (BDS). Kedua, melalui kerja sama dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada PP No. 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Salah satu kerja sama dalam upaya ekstensifikasi pajak finaal UMKM yaitu dengan Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut masih terdapat kendala mengenai pemberian informasi mengenai nama dan alamat UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Upaya Intensifikasi pajak dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak terdaftar. Intensifikasi pajak final dapat di KPP Pratama Sidoarjo Utara diketahui melalui 4 indikator. Pertama, melalui penyesuaian/perbaikan aspek kelembagaan/organisasi yaitu dengan adanya perbaikan tugas di Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Kedua, Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional yang diwujudkan dengan kemudahan mendaftar NPWP melalui *e-registration*, kemudahan untuk membayar pajak melalui bank, ATM dan kantor pos, kemudahan dalam melaporkan SSP dengan adanya *e-filling* namun belum diikuti dengan kemauan wajib pajak UMKM untuk menggunakannya. Ketiga, Peningkatan pengawasan dan Pengendalian melalui penggunaan teknologi informasi yang mengecek SPT,

sarana dan prasarana berupa jumlah komputer yang cukup dan disediakan oleh kantor, kualitas Sumber daya manusia dan Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kompetensi dan pengalaman kerja pegawai, Keempat yaitu Peningkatan Sumber daya manusia melalui proses rekrutment dan penempatan pegawai serta pemberian tugas tambahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Final Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sidoarjo, saran yang dapat diberikan peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam menentukan target penerimaan, KPP Pratama Sidoarjo Utara sebaiknya harus menyesuaikan dengan realisasi penerimaan di tahun sebelumnya maupun dengan potensi yang ada.
2. KPP Pratama Sidoarjo hendaknya memberikan punishment (hukuman) dengan tegas kepada wajib pajak yang telat membayar maupun melapor pajak agar target yang sudah direncanakan bisa terpenuhi. Sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara target dan realisasi pajak.
3. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Sidoarjo Utara tetap mempertahankan upaya dalam melakukan pencatatan nama dan alamat UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dengan mendatangi langsung lokasi yang strategis maupun yang sudah di infokan oleh masyarakat. Hanya saja, perlu adanya penindakan lebih tegas dan tidak hanya memberikan himbauan semata apabila UMKM yang sudah didatangi dan memenuhi kriteria pengenaan pajak final belum mendaftar NPWP serta meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak dengan memberikan inovasi agar pemberian materi sosialisasi lebih menarik lagi.
4. KPP Pratama Sidoarjo Utara seharusnya juga menyediakan website ataaau blog khusus untuk memudahkan para wajib pajak memperoleh informasi yang disampaikan oleh pihak KPP kepada masyarakat. Dalam website tersebut juga diharapkan mampu menerima saran maupun konsultasi dari wajib pajak sehingga kegiatan konsultasi tida hanya dilakukan di kantor.

DAFTAR PUSTAKA**Buku dan Jurnal**

- Ardiani, Fatma Surya. 2012. "Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro)". Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Cohen Bruce J. 2009. Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta
- Hutagaol, John. 2007. PERPAJAKAN ISU-ISU KONTEMPORER. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Laksani, Chichi Shintia. 2010. "Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi". Jurnal. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mardiasmo. 2013. PERPAJAKAN Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET
- Milles, Mathew B, dkk. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, J. Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musvita, Ana Dwi. 2012. "Upaya Dinas Pendapataan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Meningkatkan Pajak Parkir di Kota Mojokerto". Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Nawawi, Hadari. 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pertiwi, Hesti K.W.A, dkk. "Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang)". Jurnal Administrasi Publik. Malang: Universitas Brawijaya
- Puspitasari, Yala Indah. 2011. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5)". Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Selvia dan Abriandi. 2012. "Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu". Jurnal Bisnis dan Komunikasi.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer – Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 1999. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Mifthah. 2003. Perilaku Organisasi; Konsep Dasar Dan Aplikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widodo, Widi dkk. 2010. Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta

Website

- Prasetyo, Dedi. 2015. Kewirausahaan dan Strategi Pemberdayaan UMKM Jawa Timur. Seminar Kewirausahaan. Materi disajikan dalam Seminar Intrapreneurhip 2015, Surabaya, 20 November 2015.
- Khairul, Isson. 2015. Menteri Ekonomi ASEAN fokus ke UKM, Sidoarjo Miliki 171.264 Unit Usaha Mikro. (dalam <http://m.kompasiana.com>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.30 WIB).
- Kementrian Koperasi dan UMKM. 2011. Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2010-2011. (dalam <http://www.depkop.go.id>, diakses pada 29 September 2015, pukul 22.03 WIB)
- Perajin Kulit Sidoarjo Akan Naikkan Harga Jual" (dalam <http://pemilu Tempo.co/read/news/2013/07/01/089492476/Perajin-Kulit-Sidoarjo-Akan-Naikkan-Harga-Jual>, diakses pada 29 September 2015, pukul 22.03 WIB)
- PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah Untuk Keadilan (dalam <http://www.pajak.go.id/content/pph-atas-wajib-pajak-peredaran-bruto-tertentu-adalah-untuk-keadilan>, diakses pada 29 September 2015, pukul 20.58)
- Situs Direktorat Jenderal Pajak (dalam <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.38 WIB)
- Empat Tahun Kepemimpinan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M.Hum – Wakil Bupati H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM (dalam <http://kabarsidoarjo.com/?p=28271>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.30 WIB)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online (dalam <http://kbbi.web.id/upaya>, diakses pada 29 September, Pukul 22.05 WIB)
- Kajian Tentang Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto (dalam <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/kajian-tentang-pengenaan-pph-final-untuk-wajib-pajak-dengan-peredaran-bruto-tertentu>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.30 WIB)
- KPP Pratama Sidoarjo Tingkatkan Motivasi UMKM (dalam

<http://surabaya.bisnis.com/read/20150903/11/83113/url>, diakses pada 29 September 2015, pukul 22.00 WIB)

Dirjen Pajak : Tiga Alasan Penerimaan Pajak Rendah (dalam <http://mberitasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaan-pajak-rendah.html>, diakses pada 29 September 2015, pukul 21.15 WIB)

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/Pmk.01/2014
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 06/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)